



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.507, 2016

KEMHAN. Pertahanan Negara. Postur.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
POSTUR PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Postur Pertahanan Negara merupakan wujud penampilan kekuatan, kemampuan, dan pengeluaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Postur Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Postur Pertahanan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara